

Penyusunan Pedoman Akuntansi Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset Tetap Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan

Ade Karimah¹, Ratna Anggraini², Diah Armeliza³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 14, 2026 Revised Agustus 6, 2026 Accepted Agustus 7, 2026	Pengelolaan aset tetap pada yayasan memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman akuntansi sebagai acuan agar setiap tahapan pengelolaan aset tetap dapat dilaksanakan secara terarah dan terdokumentasi. Berdasarkan hasil pra-riset di Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan, diketahui bahwa pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan, namun belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman akuntansi yang mengatur pengelolaan aset tetap wakaf maupun non-wakaf. Selain itu, pencatatan aset masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Proyek ini bertujuan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Akuntansi Pengelolaan aset tetap sesuai dengan kebutuhan Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan. Pengembangan produk menggunakan model ADDIE yang dibatasi hingga tahap <i>Development</i>, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan produk, pengembangan produk, serta validasi oleh para ahli untuk menilai kelayakan produk yang telah dikembangkan. Hasil proyek berupa empat produk utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan aset tetap Wakaf, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan aset tetap Non-Wakaf, Pedoman Akuntansi Aset Tetap Wakaf, dan Pedoman Akuntansi Aset Tetap Non-Wakaf. SOP yang dikembangkan mengatur proses pengelolaan aset tetap mulai dari perolehan atau penerimaan aset, inventarisasi, peminjaman, pemeriksaan berkala, hingga penghapusan aset. Pedoman akuntansi memuat ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pencatatan akuntansi aset tetap sesuai PSAK Syariah 412, ISAK 335, dan PSAK 216. Selain itu, dikembangkan delapan formulir pendukung, yaitu formulir pengajuan pembelian aset tetap, berita acara penerimaan aset wakaf dan hibah, kartu inventaris aset tetap, formulir peminjaman aset, formulir pemeriksaan aset, dan berita acara penghapusan aset. Produk yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan dalam mengelola aset tetap sehingga proses pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan lebih baik, terarah, dan terdokumentasi. Selain itu, produk ini juga dapat menjadi referensi bagi organisasi nirlaba sejenis dalam menyusun sistem pengelolaan aset tetap sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
Kata Kunci: Aset Tetap, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Akuntansi, Aset Wakaf, Yayasan Nirlaba Keywords: <i>Fixed Assets, Standard Operating Procedures (SOP), Accounting Guidelines, Waqf Assets, Non-profit Foundation</i>	ABSTRACT <i>Fixed asset management in foundations requires documented Standard Operating Procedures (SOPs) and accounting guidelines to serve as references for implementing each stage of asset management in a structured and well-documented manner. Based on a preliminary study conducted at the Baiturrahim Djaelani Foundation, South Jakarta, it was found that fixed asset management had been carried out operationally</i>

but was not supported by documented Standard Operating Procedures (SOPs) and accounting guidelines governing both waqf and non-waqf fixed assets. In addition, asset recording was still relatively simple and had not fully complied with the applicable accounting standards. This project aimed to develop Standard Operating Procedures (SOPs) and Accounting Guidelines for Fixed Asset Management tailored to the needs of the Baiturrahim Djaelani Foundation, South Jakarta. The project adopted the ADDIE development model, limited to the Development stage, which included needs analysis, product design, product development, and expert validation to assess the feasibility of the developed products. The project resulted in four main products: Standard Operating Procedures (SOPs) for Waqf Fixed Asset Management, Standard Operating Procedures (SOPs) for Non-Waqf Fixed Asset Management, Accounting Guidelines for Waqf Fixed Assets, and Accounting Guidelines for Non-Waqf Fixed Assets. The SOPs regulate asset management processes, including asset acquisition or receipt, inventory, borrowing, periodic inspection, and asset disposal. The accounting guidelines cover the recognition, measurement, presentation, disclosure, and accounting treatment of fixed assets in accordance with PSAK Syariah 412, ISAK 335, and PSAK 216. In addition, eight supporting forms were developed, including fixed asset purchase request forms, waqf and grant asset handover reports, fixed asset inventory cards, asset borrowing forms, asset inspection forms, and asset disposal reports. The developed products are expected to serve as practical guidelines for the Baiturrahim Djaelani Foundation, South Jakarta, in managing fixed assets, thereby supporting more effective, well-organized, and well-documented asset management practices. Furthermore, these products may serve as references for similar nonprofit organizations in developing fixed asset management systems that suit their respective characteristics and operational needs.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Ade Karimah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia
Email: adekarimah60@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut ISAK 335, organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi pada pencarian laba (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Contoh entitas nirlaba meliputi yayasan sosial, yayasan pendidikan, panti asuhan, masjid, gereja, dan panti jompo yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan menurut [1]. Salah satu bentuk organisasi nirlaba keagamaan adalah yayasan yang mengelola masjid dan musala sebagai sarana ibadah serta kegiatan sosial masyarakat.

Masjid dan musala merupakan tempat ibadah bagi umat Muslim yang jumlahnya terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sarana keagamaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan oleh Kusnandar [2], terdapat 3.920 masjid dan 4.168 musala yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Dari jumlah tersebut, Jakarta Selatan memiliki 872 masjid dan 701 musala. Tingginya jumlah tempat ibadah tersebut mencerminkan besarnya akumulasi aset keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Perkembangan masjid di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang didasarkan oleh Data Kementerian Agama Republik Indonesia [3], melalui Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Peningkatan jumlah tersebut tidak hanya menunjukkan berkembangnya fasilitas ibadah, tetapi juga menggambarkan bertambahnya aset keagamaan yang dikelola oleh masyarakat dan lembaga keagamaan. Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan masjid, aset yang dimiliki yayasan juga berkembang dalam berbagai bentuk, seperti tanah wakaf, bangunan masjid, aula serbaguna, lahan parkir, ruko produktif, serta aset bergerak berupa perlengkapan ibadah dan fasilitas operasional lainnya. Sebagian besar aset tersebut berasal dari wakaf, namun yayasan juga memiliki aset non-wakaf yang diperoleh melalui pembelian, hibah, maupun pembangunan oleh pengurus.

Mardiasmo [4] menjelaskan bahwa pengelolaan aset tetap yang tertib membantu organisasi menjaga keberlangsungan pemanfaatan aset serta menghindari penurunan fungsi dan nilai aset akibat kurangnya pemeliharaan. Oleh karena itu, aset keagamaan yang terus berkembang memerlukan pengelolaan dan administrasi yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan umat.

Namun, perkembangan aset masjid yang semakin besar tidak selalu diikuti dengan sistem pengelolaan dan administrasi yang memadai. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya pencatatan, dokumentasi, dan kepastian hukum aset keagamaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum maupun konflik kepemilikan.

Salah satu contoh permasalahan tersebut terjadi ada pada kasus sengketa tanah wakaf di wilayah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh Pratama [5], di mana lahan yang semula diperuntukkan bagi kepentingan masjid diduga dialihkan menjadi bangunan komersial. Kasus tersebut menimbulkan konflik antara pihak pengelola dan masyarakat terkait status kepemilikan serta pemanfaatan tanah wakaf. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lemahnya dokumentasi dan pengamanan aset wakaf dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan serta sengketa hukum di kemudian hari.

Permasalahan serupa juga terjadi pada pembangunan Masjid Malikul Mulki yang dibangun oleh Taqy Malik sebagaimana dilaporkan oleh Yani [6]. Masjid tersebut berdiri di atas lahan yang kemudian diketahui masih berada dalam status sengketa kepemilikan. Setelah melalui proses hukum hingga tingkat kasasi, pihak yang membangun masjid akhirnya secara sukarela mengembalikan tujuh kavling tanah kepada pemiliknya dan mengosongkan lahan sengketa tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya kejelasan status kepemilikan dan administrasi aset sebelum pembangunan fasilitas keagamaan dilakukan.

Selain sengketa kepemilikan, permasalahan administrasi aset juga tercermin dari aspek legalitas aset. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dilaporkan oleh Salsabila [7], terdapat 20 bidang tanah senilai Rp82,8 miliar yang belum bersertifikat, termasuk aset terkait Masjid Al Jabbar. Hal ini menunjukkan lemahnya administrasi aset sehingga diperlukan penguatan pencatatan dan pengamanan aset.

Temuan tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian akademik mengenai pengelolaan aset tetap pada organisasi keagamaan. Menurut Rokhmania *et al.* [8] menemukan bahwa organisasi nirlaba keagamaan umumnya masih mengelola aset dan donasi berbasis kepercayaan kepada pengurus tanpa didukung sistem administrasi yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pengendalian internal serta tidak adanya alur kerja yang terdokumentasi secara jelas. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pengelolaan aset tetap keagamaan, terutama aset yang berasal dari wakaf. Secara hukum, harta wakaf bukan merupakan kekayaan yayasan atau pengurus, melainkan amanah yang harus dikelola sesuai dengan peruntukan wakif serta prinsip syariah. Suryamah & Nova Lita [9] menegaskan bahwa ketidakjelasan pemisahan antara aset wakaf dan aset non wakaf dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan serta konflik internal dalam organisasi pengelola wakaf.

Menurut Khoirul Anam, Moh, Rosmalia Dewi [10] juga menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang tidak didukung prosedur operasional yang jelas dapat memicu sengketa aset, terutama pada tanah wakaf, akibat lemahnya standar administrasi dan dokumentasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap keagamaan memerlukan pedoman dan prosedur yang jelas agar aset dapat dikelola secara tertib, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan sistem administrasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penting sebagai pedoman dalam proses inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan aset tetap secara konsisten.

Salah satu contoh penerapan pengelolaan aset tetap yang terstruktur ditunjukkan dalam penelitian Khoirul Anam, Moh, Rosmalia Dewi [10] pada Wakaf Daarut Tauhiid di Sukasari, Bandung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengelola wakaf yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset tetap kemudian menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara sistematis dengan mengacu pada standar manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 20000. SOP tersebut mengatur prosedur penghimpunan wakaf, survei dan verifikasi aset, pengembangan aset produktif, pelaporan, audit, serta evaluasi pengelolaan aset tetap secara berkala. Penerapan SOP tersebut membantu menciptakan pengelolaan aset tetap wakaf yang lebih tertib, terdokumentasi, akuntabel, serta mendukung pengembangan aset secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, dari sisi penelitian terdahulu masih terdapat kesenjangan dalam kajian pengelolaan organisasi nirlaba keagamaan. Beberapa penelitian telah menyusun pedoman akuntansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun sebagian besar masih berfokus pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas. Penelitian Anwar [11] merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengembangkan pedoman yang lebih komprehensif, termasuk aspek pengelolaan aset tetap. Demikian pula penelitian Zulfikar [12], menyarankan agar kajian diperluas ke siklus akuntansi lainnya, termasuk aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa secara akademik masih terdapat research gap berupa belum adanya penelitian yang secara khusus menyusun SOP pengelolaan aset tetap secara komprehensif pada yayasan.

Kesenjangan tersebut juga terlihat pada kondisi berdasarkan observasi awal pada Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan. Yayasan memiliki aset tetap yang berasal dari wakaf berupa tanah dan bangunan masjid, serta aset non wakaf berupa peralatan operasional seperti AC, komputer, karpet, kipas angin, sound system, dan perlengkapan pendukung kegiatan lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam pengelolaannya, yayasan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap yang terdokumentasi secara formal. Pengelolaan aset tetap masih dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan internal tanpa pedoman tertulis yang mengatur inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pengembangan, maupun pemisahan antara aset tetap wakaf dan non wakaf. Selain itu, pencatatan aset yang dilakukan yayasan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada ISAK 335, khususnya terkait klasifikasi, pengakuan, serta penyajian aset wakaf dan non wakaf dalam laporan keuangan organisasi nirlaba.

2. METODE

2.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Proyek

Alur dari proyek yang akan dibuat di desain untuk mempermudah mengetahui tujuan dari proyek tersebut, Desain proyek yang digunakan pada proyek ini adalah deskriptif, dengan maksud untuk menjabarkan/menjelaskan informasi serta data yang bermanfaat kepada khalayak ramai terkait topik yang dibahas Unggul Purwohedhi [13].

Model ADDIE merupakan akronim dari *Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*. Dalam proyek ini, model ADDIE diadaptasi untuk mendukung proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap pada Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan. Namun,

penerapan model ini dibatasi hingga tahap *Development*, sehingga tahap *Implementation* dan *Evaluation* tidak dilakukan karena keterbatasan waktu proyek.

Proyek ini belum sampai pada tahap implementasi dan evaluasi karena proyek difokuskan pada tahap analisis dan perancangan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses implementasi membutuhkan periode observasi yang lebih panjang sehingga belum dapat dilakukan secara optimal Zamsiswaya *et al.* [14]. Sementara dua tahap lainnya direkomendasikan untuk proyek selanjutnya. Berikut tahapan pengembangan menggunakan model ADDIE:

1. Tahap *Analysis* (Analisis)

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan yayasan dalam pengelolaan aset tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memahami kondisi pengelolaan aset tetap, dengan analisis pada permasalahan seperti belum adanya SOP, pencatatan yang tidak tertib, serta belum jelasnya pemisahan aset wakaf dan non-wakaf.

2. Tahap *Design* (Perancangan)

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan awal SOP pengelolaan aset tetap yang mencakup struktur prosedur, alur kerja, serta format dokumen yang digunakan. Perancangan difokuskan pada lima prosedur utama, yaitu perolehan aset, serah terima dan pencatatan, pemeriksaan aset, peminjaman aset, serta pelepasan aset.

3. Tahap *Development* (Pengembangan)

Tahap pengembangan merupakan proses penyusunan SOP secara lengkap berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan uraian prosedur, pembuatan tabel SOP, serta penyusunan bagan alur (*flowchart*) untuk setiap tahapan pengelolaan aset tetap. Hasil dari tahap ini berupa dokumen SOP yang siap digunakan sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan aset tetap di yayasan.

2.2 Data dan/atau Material yang Dibutuhkan

Data dan material yang dibutuhkan dalam proyek ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap pada Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan. Proyek ini memanfaatkan dua jenis sumber data dan material yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sulung & Muspawi [15], data primer merupakan sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli melalui metode seperti wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data proyek:

a. Observasi

Menurut Iba & Wardhana [16], observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti terhadap subjek atau lingkungan tertentu untuk memperoleh informasi mengenai perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi. Melalui observasi, data dikumpulkan langsung di lapangan dengan fokus pada pengamatan dokumen dan proses pengelolaan aset tetap wakaf dan non wakaf.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Menurut Iba & Wardhana [16], wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam.

2. Data Sekunder

Menurut Sulung & Muspawi [15], data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber yang telah tersedia seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen

lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam proyek ini, data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia di Yayasan, seperti dokumen kepemilikan aset, kuitansi pembelian, struktur organisasi yayasan, serta daftar inventaris aset dan dokumen pendukung lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Proyek

Proyek ini dilaksanakan dengan mengadopsi model ADD (*Analyze, Design, Development*) secara parsial, sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III mengenai Metode Pelaksanaan Proyek. Adapun langkah-langkah dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Pedoman Akuntansi di Yayasan Baiturrahim Djaelani dirincikan sebagai berikut:

3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset Tetap Wakaf

1. Analisis (*Analyze*)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Yayasan, Wakil Ketua Yayasan, dan Sekretaris Yayasan sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap wakaf. Wawancara difokuskan pada aspek penerimaan aset tetap wakaf, pemeriksaan aset tetap wakaf, serta pemanfaatan atau peminjaman aset tetap wakaf.

2. Perancangan (*Design*)

Desain Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap Wakaf diawali dengan penyusunan format atau template SOP yang akan digunakan secara konsisten pada seluruh prosedur pengelolaan aset tetap wakaf. Penyusunan format dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa Yayasan belum memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan, pemanfaatan, maupun pemeriksaan aset tetap wakaf.

Format SOP dirancang agar mudah dipahami oleh pengurus Yayasan sebagai nazhir serta mampu memberikan informasi mengenai tujuan, ruang lingkup, pengurus yang terlibat, dokumen pencatatan dan pendataan, serta uraian prosedur pada setiap tahapan pengelolaan aset tetap wakaf. Kerangka SOP tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan SOP Penerimaan Aset Tetap Wakaf, SOP Peminjaman Aset Tetap Wakaf, dan SOP Pemeriksaan Aset Tetap Wakaf.

3. Pengembangan (*Development*)

Berdasarkan hasil tahap *design*, telah disusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap Wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan aset tetap wakaf di Yayasan. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, rancangan tersebut dikembangkan menjadi dokumen SOP yang lengkap dengan memuat tujuan, ruang lingkup, pengurus yang terlibat, dokumen pendukung, serta uraian prosedur pada setiap kegiatan pengelolaan aset tetap wakaf.

SOP Aset Tetap Wakaf yang dikembangkan terdiri atas:

1. SOP Penerimaan Aset Tetap Wakaf.
2. SOP Peminjaman Aset Tetap Wakaf.
3. SOP Pemeriksaan Aset Tetap Wakaf.

Selain SOP, disusun pula dokumen pendukung berupa Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Wakaf, Kartu Inventaris Aset Tetap Wakaf, dan Formulir Pemeriksaan Aset Tetap sebagai pendukung pelaksanaan SOP. Berikut merupakan hasil pengembangan SOP Aset Tetap Wakaf. Berikut disajikan salah satu hasil pengembangan SOP Penerimaan Aset Tetap Wakaf.

3.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset Tetap Non-Wakaf

1. Analisis (*Analyze*)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Yayasan, Wakil Ketua Yayasan, dan Sekretaris Yayasan sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap non-wakaf. Wawancara

difokuskan pada aspek pengadaan dan penerimaan aset tetap non-wakaf, pemeriksaan aset tetap non-wakaf, peminjaman aset tetap non-wakaf, serta penghapusan aset tetap non-wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara pada, diketahui bahwa pengelolaan aset tetap non-wakaf di Yayasan Baiturrahim Djaelani telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional yayasan dan masjid. Proses pengadaan, penerimaan, pemeriksaan, peminjaman, serta penghapusan aset telah dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih dilakukan berdasarkan kebiasaan, koordinasi antar pengurus, dan belum didukung oleh prosedur operasional standar (SOP) yang terdokumentasi secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun SOP pengelolaan aset tetap non-wakaf yang dapat menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan aset sehingga prosesnya lebih tertib, terdokumentasi, dan akuntabel.

2. Perancangan (*Design*)

Desain Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap Non-Wakaf diawali dengan penyusunan format atau template SOP yang digunakan secara konsisten pada seluruh prosedur pengelolaan aset tetap non-wakaf. Penyusunan format dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa Yayasan belum memiliki prosedur operasional yang mengatur proses pembelian, penerimaan hibah, peminjaman, pemeriksaan, dan penghapusan aset tetap non-wakaf. Kerangka SOP tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan SOP Pembelian Aset Tetap Non-Wakaf, SOP Penerimaan Aset Tetap Hibah, SOP Peminjaman Aset Tetap Non-Wakaf, SOP Pemeriksaan Aset Tetap, dan SOP Penghapusan Aset Tetap.

3. Pengembangan (*Development*)

Berdasarkan hasil tahap *design*, telah disusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap Non-Wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan aset tetap non-wakaf di Yayasan. Pada tahap pengembangan, rancangan tersebut dikembangkan menjadi dokumen SOP yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam setiap tahapan pengelolaan aset tetap non-wakaf.

SOP Aset Tetap Non-Wakaf yang dikembangkan terdiri atas:

1. SOP Pembelian Aset Tetap di atas Rp500.000.
2. SOP Pembelian Aset Tetap sampai dengan Rp500.000.
3. SOP Penerimaan Aset Tetap Hibah.
4. SOP Peminjaman Aset Tetap Non-Wakaf.
5. SOP Pemeriksaan Aset Tetap.
6. SOP Penghapusan Aset Tetap.

Selain itu, dikembangkan pula dokumen pendukung berupa Formulir Pengajuan Pembelian Aset Tetap di atas Rp500.000, Formulir Pengajuan Pembelian Aset Tetap sampai dengan Rp500.000, Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah, Formulir Peminjaman Aset Tetap, Formulir Pemeriksaan Aset Tetap, Kartu Inventaris Aset Tetap, serta Berita Acara Penghapusan Aset Tetap. Berikut merupakan hasil pengembangan SOP Aset Tetap Non-Wakaf.

3.1.3 Pedoman Akuntansi Aset Tetap Wakaf

1. Analisis (*Analyze*)

Tahap *Analyze* dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan, Wakil Ketua Yayasan, dan Sekretaris Yayasan serta telaah terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yayasan. Analisis difokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap wakaf untuk mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pedoman akuntansi sesuai dengan kondisi yang ada di yayasan.

Berdasarkan hasil analisis pada data, diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap wakaf di Yayasan Baiturrahim Djaelani masih belum didukung oleh pedoman akuntansi yang terdokumentasi secara formal. Pencatatan aset tetap hanya dilakukan sederhana, namun belum mengacu pada ketentuan ISAK 335 terkait pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap wakaf.

2. Perancangan (*Design*)

Desain Pedoman Akuntansi Aset Tetap Wakaf diawali dengan penyusunan kerangka pedoman sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan akuntansi atas aset tetap wakaf di Yayasan. Penyusunan kerangka dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa Yayasan belum memiliki pedoman tertulis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap wakaf.

Kerangka pedoman disusun dengan mengacu pada PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf, PSAK 216 tentang Aset Tetap, dan ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Struktur pedoman dirancang secara sistematis yang terdiri atas bagian pendahuluan, pemahaman dasar, tujuan, referensi, ruang lingkup, kebijakan akuntansi aset tetap wakaf, daftar akun, ilustrasi jurnal, serta format pencatatan transaksi.

c. Pengembangan (*Development*)

Berdasarkan kerangka pedoman yang telah dirancang pada tahap *design*, selanjutnya dilakukan pengembangan Pedoman Akuntansi Aset Tetap Wakaf menjadi dokumen yang utuh. Pedoman disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, hasil wawancara dengan pengurus Yayasan, serta mengacu pada PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf, PSAK 216 tentang Aset Tetap, dan ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Pedoman memuat kebijakan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah perolehan, penyajian, pengungkapan, ilustrasi Laporan keuangan serta ilustrasi jurnal akuntansi atas aset tetap wakaf. Selain itu, pedoman juga dilengkapi dengan daftar akun dan contoh pencatatan transaksi sehingga dapat digunakan sebagai panduan praktis dalam pengelolaan aset tetap wakaf.

3.1.4 Pedoman Akuntansi untuk Aset Tetap Non-Wakaf

1. Analisis (*Analyze*)

Analisis kebutuhan pedoman akuntansi aset tetap non-wakaf dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan, Wakil Ketua Yayasan, dan Sekretaris Yayasan serta telaah terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yayasan. Analisis difokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap non-wakaf untuk mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pedoman akuntansi sesuai dengan kondisi yang ada di yayasan.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap non-wakaf di Yayasan Baiturrahim Djaelani belum didukung oleh pedoman akuntansi yang terdokumentasi secara formal. Pencatatan aset masih didasarkan pada bukti transaksi yang tersedia dan belum mengatur secara jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi.

2. Perancangan (*Design*)

Desain Pedoman Akuntansi Aset Tetap Non-Wakaf diawali dengan penyusunan kerangka pedoman sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan akuntansi atas aset tetap non-wakaf di Yayasan. Penyusunan kerangka dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa Yayasan belum memiliki pedoman tertulis mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diperoleh melalui pembelian maupun hibah.

Kerangka pedoman disusun dengan mengacu pada standar akuntansi yang mengatur aset tetap dan disesuaikan dengan karakteristik pengelolaan aset tetap di Yayasan. Struktur pedoman terdiri atas bagian pendahuluan, pemahaman dasar, tujuan, referensi, ruang lingkup, kebijakan akuntansi aset tetap non-wakaf, daftar akun, ilustrasi jurnal, serta format pencatatan transaksi aset tetap non-wakaf.

3. Pengembangan (*Development*)

Berdasarkan kerangka pedoman yang telah dirancang pada tahap *design*, selanjutnya dilakukan pengembangan Pedoman Akuntansi Aset Tetap Non-Wakaf menjadi dokumen yang utuh. Pedoman disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, hasil wawancara, serta mengacu pada standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap.

Pedoman memuat kebijakan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran awal, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian pengakuan, penyajian, pengungkapan, daftar akun, ilustrasi Laporan keuangan, serta ilustrasi jurnal akuntansi atas aset tetap non-wakaf. Penyusunan pedoman ini bertujuan agar proses pencatatan aset tetap non-wakaf dilakukan secara konsisten, sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut merupakan hasil pengembangan Pedoman Akuntansi Aset Tetap Non-Wakaf.

3.2 Luaran Proyek

Luaran proyek ini berupa seperangkat dokumen yang dikembangkan untuk mendukung perbaikan sistem pengelolaan aset tetap di Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan. Produk yang dihasilkan disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap wakaf dan non-wakaf belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara formal serta belum didukung oleh Pedoman Akuntansi Aset Tetap sebagai acuan dalam proses pencatatan dan pelaporan aset tetap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap, lemahnya pengendalian internal, serta kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan aset tetap.

Oleh karena itu, proyek ini menghasilkan empat produk utama yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan aset tetap di Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap wakaf dan non-wakaf di Yayasan Baiturrahim Djaelani Jakarta Selatan masih belum sepenuhnya sesuai dengan praktik pengelolaan aset tetap yang baik serta ketentuan PSAK 412, PSAK 216, dan ISAK 335. Ketidaksesuaian tersebut ditunjukkan oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman akuntansi yang terdokumentasi, sehingga pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan aset tetap belum dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan empat produk, yaitu SOP Pengelolaan aset tetap Wakaf, SOP Pengelolaan aset tetap Non-Wakaf, Pedoman Akuntansi Aset Tetap Wakaf, dan Pedoman Akuntansi Aset Tetap Non-Wakaf. Produk tersebut dikembangkan menggunakan model ADDIE yang dibatasi pada tahap Analysis, Design, dan Development serta disusun berdasarkan kebutuhan Yayasan dengan mengacu pada PSAK 412, PSAK 216, dan ISAK 335.

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi Yayasan dalam mengelola dan mencatat aset tetap wakaf maupun non-wakaf secara lebih sistematis, terdokumentasi, konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

REFERENSI

- [1] Anita, D., & Fitaloka, B. Y. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Pelopor Pengemban Amanah Bangsa). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1890–1901.
- [2] Kusnandar, V. B. (2025). *Sebaran Jumlah Masjid Dan Musala Di Jakarta Pada 2024*. Databoks. <https://Jakarta.Bps.Go.Id/>
- [3] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Sistem Informasi Masjid (Simas)*. <https://Simas.Kemenag.Go.Id>
- [4] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.

- [5] Pratama, H. C. P. (2024). *Heboh, Kasus Tanah Wakaf Masjid Jami' Al-Birru Di Jakarta Selatan Dialihkan Fungsi Jadi Ruko Hingga Diperjualbelikan Oleh Oknum*. Kilat.Com. <https://www.kilat.com/nasional/84413136712/heboh-kasus-tanah-wakaf-masjid-jami-al-birru-di-jakarta-selatan-dialihkan-fungsi-jadi-ruko-hingga-diperjualbelikan-oleh-oknum>
- [6] Yani, I. F. (2024). *Taqy Malik Bangun Masjid Di Atas Tanah Sengketa, Begini Hukumnya Dalam Islam*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/D-8161440/taqy-malik-bangun-masjid-di-atas-tanah-sengketa-begini-hukumnya-dalam-islam>
- [7] Salsabila. (2023). *Sebanyak 20 Aset Belum Bersertifikat Pemprov, Salah Satunya Masjid Al Jabbar*. Jabarekspres.Com. https://jabarekspres.com/berita/2023/09/06/sebanyak-20-aset-belum-bersertifikat-pemprov-salah-satunya-masjid-al-jabbar/?utm_source=chatgpt.com
- [8] Rokhmania, N., Hasanah Uswati Dewi, N., Spica A, L., Herlina, E., Diptyana, P., & Wulanditya, P. (2021). *Tata Kelola Aset Organisasi Nirlaba Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop)*. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 32–35. <https://doi.org/10.14414/kedaymas.V2i1.2516>
- [9] Suryamah, A., & Nova Lita, H. (2021). *Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.V5i2.269>
- [10] Khoirul Anam, Moh., Rosmalia Dewi, R. (2022). *Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pendayagunaan Wakaf Uang Di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung*. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 5(1), 1–10.
- [11] Anwar, M. A. (2024). *Penyusunan Pedoman Akuntansi Dan Standar Operasional Prosedur Pada Siklus Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Yayasan Karya Mandiri*.
- [12] Zulfikar, R. P. P. (2024). *Penyusunan Pedoman Dan Standar Operasional Prosedur Akuntansi Kas Pada Masjid An- Nur Bekasi Utara*. Universitas Negeri Jakarta
- [13] Unggul Purwohedhi, P. (2022). *Metode Penelitian Prinsip Dan Praktik*.
- [14] Zamsiswaya, Syawaluddin, & Syahrizul. (2024). *Pengembangan Model Addie (Analisis , Design , Development , Implemetation , Evaluation)*. 8.
- [15] Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier*. 5(September), 110–116.
- [16] Iba, D. Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana (Ed.)). Cv. Eureka Media Aksara.